

# PENGADILAN AGAMA MADIUN

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024



Jl. Ring Road Barat No. 1

Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MADIUN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Ring road Barat No.1 Madiun**

**Telp. 0351464854 Fax. 0351495878**

**Madiun - Jawa Timur 63125**

**e-mail : [keseekretariat@pa-kotamadiun.go.id](mailto:keseekretariat@pa-kotamadiun.go.id)**

# *KATA PENGANTAR*

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Madiun, 01 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

QONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.  
NIP.196102111989031001

# DAFTAR ISI

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
II. Neraca .....	13
III. Laporan Operasional .....	15
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	18
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	20
A. Penjelasan Umum .....	20
A.1. Dasar Hukum .....	20
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun .....	22
1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel .....	22
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel;.....	22
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;.....	22
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim;.....	22
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;.....	22
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien;.....	22
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;.....	22
8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima;.....	23
9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan;.....	23
10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai;.....	23
11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat;.....	23
12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkar;.....	23

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	23
A.3. Basis Akuntansi.....	23
A.4. Dasar Pengukuran .....	24
A.5. Kebijakan Akuntansi .....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	19
B.2. Belanja .....	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	19
C.1. Aset Lancar .....	19
C.2. Aset Tetap.....	20
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	21
C.6. Ekuitas .....	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	22
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	22
D.2. Beban Pegawai .....	22
D.3. Beban Persediaan .....	22
D.4. Beban Barang dan Jasa .....	23
D.5. Beban Pemeliharaan .....	23
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	23
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	24
D.8. Beban Bantuan Sosial .....	24
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	24
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	24
D.11. Beban Lain-lain .....	24
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	25
D.13. Pos Luar Biasa .....	25
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	25
E.1. Ekuitas Awal .....	25
E.2. Surplus (defisit) LO .....	25

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset .....	25
E.3. 2. Koreksi Nilai Persediaan .....	25
E.3. 3. Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	26
E.3. 4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	26
E.3. 5. Koreksi Lain-lain.....	26
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	26
E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	27
E.4. 2Transfer Masuk/Transfer Keluar .....	27
E.3. Ekuitas Akhir.....	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	27
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	27
F.2. Pengungkapan Lain-lain .....	27
Daftar dan Lampiran.....	30
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	31
Daftar Hibah Langsung .....	33

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Madiun

Jln Ring Road Barat No 1 Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878 e-mail : pakotamadiun@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Madiun, 01 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

**DR. H. MUR ISLAHI, S.Sos., M.M.**  
NIP.196102111989031001

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/ 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Semester I TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 21.723.000 atau mencapai 45,48 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 47.762.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp. 52.200.000 atau mencapai 66,48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 52.200.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 25.415.600, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 25.415.600; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 25.415.600 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 juni 2024 adalah sebesar Rp. 21.723.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 36.681.955, sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (14.958.955), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (14.958.955).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 733.995 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp. (14.958.955) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 14.225.000 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (733.995) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 juni 2024 adalah senilai Rp. 0.

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 juni 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 juni 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# I. *LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA MADIUN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 30 Juni 2023**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	47.762.000	21.723.000	45,48	21.019.000
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>47.762.000</b>	<b>21.723.000</b>	<b>45,48</b>	<b>21.019.000</b>
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	52.200.000	34.700.000	66,47	23.571.740
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>52.200.000</b>	<b>34.700.000</b>	<b>66,47</b>	<b>23.571.740</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## II. *NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA MADIUN**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2024 DAN PER 30 juni 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 juni 2023
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 1.	25.415.600	0
Persediaan	C.1. 2.	0	733.955
Jumlah Aset Lancar		25.415.600	733.955
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
<b>KEWAJIBAN</b>			
C.5			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	25.415.600	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		25.415.600	0
Jumlah Kewajiban		25.415.600	0
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	0	733.955
Jumlah Ekuitas Dana		0	733.955
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		25.415.600	733.955

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA MADIUN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 Juni 2024 DAN PER 30 juni 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 juni 2023
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	21.723.000	21.019.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>21.723.000</b>	<b>21.019.000</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	3.181.955	6.268.400
Beban Barang dan Jasa	D. 4	20.500.000	17.016.740
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	13.000.000	5.610.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>36.681.955</b>	<b>28.895.140</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(14.958.955)</b>	<b>(7.876.140)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
<b>Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(14.958.955)	(7.876.140)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(14.958.955)	(7.876.140)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA MADIUN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 Juni 2024 DAN 30 juni 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	733.955	5.068.400
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(14.958.955)	(7.876.140)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
<b>Jumlah Lain-lain</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Transaksi Antar Entitas	E. 8	14.225.000	3.433.486
<b>KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>E. 8</b>	<b>(733.955)</b>	<b>(4.442.654)</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>0</b>	<b>625.746</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
  - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/ 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2015.
  - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
  - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2017 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

- t. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- u. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun

Visi Pengadilan Agama Madiun adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Agama Madiun adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel;
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;

8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima;
9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan;
10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai;
11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat;
12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkar;

### **Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Madiun adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(5.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### (6.) Ekuitas

---

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp  
21.723.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2023 adalah sebesar Rp. 21.723.000 atau mencapai 45,48 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 47.762.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Madiun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.270.000	1.160.000	51,10
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	15.630.000	7.530.000	48,18
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	29.862.000	13.033.000	43,64
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>47.762.000</b>	<b>21.723.000</b>	<b>45,48</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per 30 juni TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 704.000 atau 3,35 persen dibandingkan Per 30 juni TA 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Madiun;

Perbandingan realisasi PNBP Per 30 juni TA 2023 dan Per 30 juni TA 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 juni TA 2024 dan per 30 juni TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 juni TA	Per 30 juni TA	Perubahan	
		2024	2023	Rp	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.160.000	1.080.000	80.000	7,41
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	7.530.000	6.965.000	565.000	8,11
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	13.033.000	12.974.000	59.000	0,45
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>21.723.000</b>	<b>21.019.000</b>	<b>704.000</b>	<b>3,35</b>

## B.2. Belanja


Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
34.700.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Madiun per 30 juni TA 2023 adalah sebesar Rp.34.700.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 66,48 % dari anggaran senilai Rp. 52.200.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	per 30 juni TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	52.200.000	34.700.000	66,48
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>52.200.000</b>	<b>34.700.000</b>	<b>66,48</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>52.200.000</b>	<b>34.700.000</b>	<b>66,48</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2023 & 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp. 52.200.000 atau sebesar 100 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena Naiknya realisasi belanja barang pada Semester I TA 2024.

Perbandingan realisasi belanja Per 30 juni TA 2023 dan Per 30 juni TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja per 30 juni TA 2023 dan 30 juni TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 juni TA 2023	Per 30 juni TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	34.700.000	23.571.740	11.128.260	47,21
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>34.700.000</b>	<b>23.571.740</b>	<b>11.128.260</b>	<b>47,21</b>

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang : Rp  
34.700.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Madiun per 30 juni TA 2024 dan per 30 juni TA 2023 adalah sebesar Rp. 21.723.000 dan Rp. 21.019.000.

Realisasi Belanja Barang per 30 juni TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 704.000 atau sebesar 3,35 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 juni TA 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi belanja barang pada Semester I TA 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 30 juni TA 2023 dan per 30 juni TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 juni	Per 30 juni TA	Perubahan	
	TA 2023	2023	Rp	%
	Realisasi	Realisasi		
Belanja Barang Persediaan	1.200.000	1.200.000	0	0
Belanja Jasa	17.500.000	17.016.740	483.260	2,84
Belanja Perjalanan Dinas Kota	13.000.000	5.355.000	7.645.000	142,76
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>34.700.000</b>	<b>23.571.740</b>	<b>11.128.260</b>	<b>47,21</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>34.700.000</b>	<b>23.571.740</b>	<b>11.128.260</b>	<b>47,21</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### Aset Lancar: Rp 733.955

#### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.415.600 dan Rp. 733.955.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Madiun per 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	per 30 juni TA 2024	per 30 juni TA 2023
Kas Lainnya Setara Kas	25.415.600	0
Persediaan	0	733.955
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>25.415.600</b>	<b>733.955</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 juni TA 2024	30 juni TA 2023
1.	Uang Persediaan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp.0.*

Persediaan per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 733.955. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp0*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### **C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### **C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

## **C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

### **C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023, masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## **C.6. Ekuitas**

*Cadangan  
Piutang:  
Rp 0*

Ekuitas per 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 733.955 dan Rp 5.068.400. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

keajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 juni 2024 tidak terdapat perubahan nilai Ekuitas. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 733.955

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP: Rp  
21.723.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah sebesar Rp 21.723.000 dan Rp 23.623.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.270.000	1.160.000	51,10
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	15.630.000	7.530.000	48,18
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	29.862.000	13.033.000	43,64
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>47.762.000</b>	<b>21.723.000</b>	<b>45,48</b>

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai :  
Rp0*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp  
3.181.955*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.181.955 dan Rp 6.268.400. Beban Persediaan merupakan

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa :  
Rp.20.500.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.500.000 dan Rp. 17.016.740. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang dan Jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 juni TA 2024 dan per 30 juni TA 2023

*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Per 30 juni TA 2024	Per 30 juni TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	35.000.000	57.564.000	(22.564.000)	(39,20)
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0	0
Beban Barang dan Jasa Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>35.000.000</b>	<b>57.564.000</b>	<b>(22.564.000)</b>	<b>(39,20)</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2023 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp.6.800.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2023 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.800.000 dan Rp. 5.015.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas,

fungsi, dan jabatan.

### D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

### D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi :  
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

### D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

### D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan  
Non Operasional  
: Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 733.955 dan Rp. 5.068.400.

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah sebesar Rp. (14.958.955) dan Rp. (7.876.140). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

### E.3. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai

persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0.

### E.3. 3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.3. 4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.3. 5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.225.000 dan Rp. 3.433.486.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(21.723.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	34.700.000
Transfer Masuk	1.248.000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>14.225.000</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp. (21.723.000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 34.700.000.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi antar entitas perolehan/pengeluaran dalam bentuk barang. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 juni 2024 sebesar Rp.1.248.000, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0.

#### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan per 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 733.955

### **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

#### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

##### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak ada temuan BPK untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

##### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

##### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Madiun adalah:

1. Rekening Virtual pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 651544014891000 yang digunakan untuk penampung dana APBN BA.Es. I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0
2. Rekening Giro pada Bank Syariah Indonesia cabang Kota Madiun dengan nomor rekening 7189861097 yang digunakan untuk menampung dana biaya perkara yang merupakan titipan pihak ketiga (pihak berperkara).

#### **F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara per 30 Juni 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu uang titipan pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai perkaranya sebesar Rp. 28.736.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu uang titipan pihak ketiga akibat putusan/penetapan peradilan yang belum di ambil oleh penerimanya sebesar Rp. 0.
3. Biaya Eksekusi yaitu uang titipan pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan eksekusi sebesar Rp. 4.657.300.

#### **F.2.5. Revisi DIPA**

1. Revisi 1 merupakan revisi administratif yaitu revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA dalam rangka meningkatkan nilai IKPA satker yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024.
2. Revisi 2 merupakan revisi administratif yaitu revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA dalam rangka meningkatkan nilai IKPA satker yang dilaksanakan pada bulan April 2024
3. Revisi 3 merupakan revisi administratif yaitu revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA dalam rangka meningkatkan nilai IKPA satker yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024

#### **F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

---

Tidak terdapat perbedaan catatan Penting pada Pengadilan Agama Madiun.

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Madiun

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap  
untuk Periode yang Berakhir pada 30 juni 2024

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 juni 2024	2024	Per 30 Juni 2024	Per 30 Juni 2024
A.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
B.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
D.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		-	-	-	-	-

## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Agama Madiun**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 juni 2024**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Keterangan	
		-	-	-	-	-	
		Jumlah :					